

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

2024

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 8, LD 2024/NO. 8, TLD NO. 47 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 26 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka penyelenggaraan ketenagakerjaan yang merupakan satu kesatuan dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya harus dilaksanakan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Untuk menyesuaikan kemajuan dan dinamika hubungan industrial, maka perlu untuk meningkatkan pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, memperluas dan menjamin kesamaan kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945, UU No. 16 Tahun 1950 dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan, dan koordinasi. Aspek-aspek penting terkait hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, meliputi pengaturan hubungan kerja dengan menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk dalam hal jam kerja, upah, dan cuti. Perlindungan pekerja menyediakan perlindungan terhadap pekerja dari diskriminasi, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi kerja yang tidak aman, kesehatan dan keselamatan kerja mengatur standar kesehatan dan keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pendidikan dan pelatihan mendorong pengusaha untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pekerja. Serikat Pekerja mengatur keberadaan dan hak serikat pekerja dalam mewakili kepentingan anggotanya. Penyelesaian Sengketa menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha, termasuk mediasi dan arbitrase. Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif, serta mendukung kesejahteraan pekerja dan pengusaha.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2024
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (8,36/2024)
 - Penjelasan terdiri atas 8 halaman